

## ABSTRAK

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Mdn TENTANG KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK PEMOHON PAILIT

**Eliana Harahap\***

**H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H.\*\***

**Dani Sintara, S.H., M.H.\*\***

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, pengajuan kepailitan merupakan suatu jalan yang digunakan untuk dapat keluar dari perosalan utang piutang, dimana debitur tersebut sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal tersebut juga terjadi pada PT Lubuk Bendahara Palma Industri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan. Kepailitan tersebut terjadi akibat permohonan para kreditur kepada pengadilan untuk menyatakan PT Lubuk Bendahara Palma Industri pailit agar dapat membayar hutang-hutangnya. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah bagaimana ruang lingkup kepailitan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan, dan bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai kedudukan kreditor sebagai pihak yang memohonkan kepailitan dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.

Pengaturan tentang kepailitan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang. Kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta kekayaan debitur, seperti seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatoir, terjadi penangguhan eksekusi, perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator dan untuk kepentingan semua kreditor, adanya hakim pengawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan tersebut, dan membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitur.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim telah diputuskan dengan adil dengan pertimbangan yang cukup baik.

**Kata Kunci:** *Kreditor, Pailit, Putusan Pengadilan Niaga Medan.*

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NO.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn TENTANG KEDUDUKAN KREDITUR SEBAGAI PIHAK PEMOHON PAILIT**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap kepailitan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dani Sintara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.
8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 22 November 2019  
Penulis

**Eliana Harahap**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II    PENGATURANKEPAILITAN MENURUT KETENTUAN           PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</b>	
A. Sejarah Mengenai Kepailitan di Indonesia .....	21
B. Asas-Asas yang Terdapat Dalam Kepailitan .....	24
C. Syarat - Syarat Mengajukan Kepailitan Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 .....	27
<b>BAB III   HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK-PIHAK YANG           TERLIBAT DALAM PROSES KEPAILITAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kepailitan.....	30
B. Hubungan hukum Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan .....	33
C. Akibat Hukum yang Timbul Bagi Para Pihak Dalam Kepailitan .....	34
<b>BAB IV    ANALISIS    PENELITI    TERHADAP    PUTUSAN           PENGADILAN    NIAGA    MEDAN    No.04/Pdt.Sus-           Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn</b>	
A. Posisi Kasus .....	52
B. Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016 /PN.Niaga,Mdn .....	54

C. Analisis Peneliti Tentang Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga,Mdn .....	58
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap pelaku usaha menginginkan untuk mengembangkan usaha yang sedang dilakukannya, pengembangan usaha tersebut dilakukan agar keuntungan yang didapat dari usaha tersebut naik dari pendapatan yang sebelumnya. Ada yang memulai pengembangan usahanya dengan menggunakan keuntungan yang didapat, melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan keringanan dalam mengeluarkan biaya yang diperlukan, ada juga yang melakukan peminjaman dana kepada orang atau lembaga agar dapat melakukan pengembangan usahanya secara instan.<sup>1</sup>

Para pelaku usaha mengikatkan dirinya dalam perjanjian kepada orang atau pelaku usaha lain hingga mendapatkan kesepakatan mengenai hasil yang didapatkan dari perjanjian tersebut. Salah satu contoh perjanjian tersebut yakni perjanjian yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tersebut yakni perjanjian mengenai utang piutang, dalam hal utang piutang, seseorang akan memberikan dana kepada orang lain untuk mengembangkan usahanya. Adanya hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut antara Kreditor sebagai pemberi dana, dan Debitor sebagai penerima dana.

---

<sup>1</sup> Koinworks.com, *Langkah Cerdas Mengembangkan Usaha Anda*, <https://koinworks.com/blog/langkah-cerdas-mengembangkan-usaha-anda/> , diakses pada Hari Jumat, 25 Mei 2018 Pukul 16:20 WIB

Namun dalam perjalanannya, pengembangan usaha yang dilakukan tak selalu berjalan dengan lancar sesuai rencana. Ada masalah-masalah yang dihadapi saat melaksanakan usaha tersebut, seperti daya beli masyarakat yang menurun yang menyebabkan barang yang dijual tidak laku dipasaran, terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu, hingga adanya cidera janji antar pelaku usaha tersebut.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut menyebabkan adanya hutang yang harus dibayarkan kepada Kreditor, namun terjadi permasalahan selanjutnya, Debitor selaku pihak yang memegang dana tidak sanggup untuk mengembalikan hutangnya kepada Kreditor, terjadi permasalahan baru dalam perjanjian tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan hutang piutang tersebut yakni dengan mengajukan kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya<sup>2</sup>, pengajuan kepailitan merupakan suatu jalan yang digunakan untuk dapat keluar dari perosalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>3</sup>

Dalam hal Debitor memiliki banyak Kreditor, ketika Kreditor mengetahui bahwa ternyata Debitor memiliki Kreditor lebih dari satu dan harta yang dimiliki

---

<sup>2</sup> M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2012, hal. 4.

<sup>3</sup> Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 4, 2016, hal. 2.

Debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya, para Kreditor akan berlomba-lomba dengan berbagai cara agar terlebih dahulu mendapatkan haknya atas utang tersebut.<sup>4</sup> Ada yang menggunakan prosedur hukum untuk menagihnya, ada juga yang tidak menggunakan prosedur hukum dalam menagih utangnya.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan kepailitan untuk menunda pembayaran utang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dapat dikatakan sebagai UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lahirnya Undang-Undang tersebut untuk mengatasi adanya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan berakibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban yang jatuh tempo.

Kepailitan itu juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah yang dilakukan oleh Kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan itu sendiri hadir untuk menjamin para Kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta yang dimiliki oleh Debitor yang pailit.<sup>5</sup>

Kreditor sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam hal utang-piutang sejatinya berhak untuk mengajukan permohonan pailit agar dapat mengambil haknya

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Slamet, *Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditor*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010, hal.222

<sup>5</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 7.

atas utang debitor yang tidak dapat membayar utangnya. Pengadilan Niaga Kota Medan pada tahun 2016 yang lalu, telah memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang diajukan oleh beberapa Kreditor yaitu **Tan Bung Huang** sebagai Pemohon Pailit I, **Edy** sebagai Pemohon Pailit II, dan **Rudy** sebagai Pemohon Pailit III terhadap **PT Lubuk Bendahara Palma Industri** yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit didaerah Kabupaten Rokan Hulu. Perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Niaga Kota Medan dengan nomor putusan Nomor **04/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.**

Posisi atau kedudukan para kreditor tersebut adalah kreditor konkuren karena di dalam putusan tersebut para kreditor merupakan rekanan bisnis atau partner perusahaan. Perkara tersebut timbul akibat utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan oleh Debitor kepada para Kreditor yang menimbulkan kerugian terhadap Kreditor sehingga timbullah perkara kepailitan tersebut. Majelis Hakim yang memeriksa perkara para pemohon pailitpun mengabulkan permohonannya.

Hak Kreditor untuk mengajukan kepailitan terhadap Debitor telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas pemohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa kreditor apabila tidak sanggup

membayar utang-piutangnya diperbolehkan atau diizinkan untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Mdn Tentang Kedudukan Kreditor Sebagai Pihak Pemohon Pailit”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kepailitan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan?
3. Bagaimana analisis peneliti terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan kepailitan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran tentang yang akan dilakukan keaslian penelitian, Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang

digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Mdn Tentang Kedudukan Kreditor Sebagai Pihak Pemohon Pailit”** tidak sama dengan skripsi yang terdahulu dalam hal ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani mengenai permohonan pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa yang dimohonkan oleh PT.Indokemika Jayatama atas ketidakmampuan PT. Sinar Mutiara Perkasa untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembelian PVC Resin SIP 65 S kepada PT. Indokemika Jayatama sebagaimana yang telah disepakati dan harus dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar hutangnya, dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu:
  1. Bagaimana penerapan hukum pembuktian sederhana dalam perkara putusan yang di analisis pada penelitian.
  2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam permohonan pailit.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1.Pembuktian pada pengadilan niaga adalah pembuktian yang ada dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian sederhana yakni fakta adanya dua atau lebih kreditor dan fakta adanya

hutang yang sudah jatuh tempo. Hakim yang memeriksa perkara mengabulkan permohonan pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa.

2. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sidio Pamungkas (2016) yang meninjau putusan hakim terhadap permohonan pailit pada CV.Citra Jaya yang dimohonkan untuk pailit karena tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu bagaimana kesesuaian putusan hakim ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada CV.Citra Jaya. Kesimpulan pada penelitian tersebut putusan kepailitan pada CV.Citra Jaya telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, di mana dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
3. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nasrah Indah (2018) yang membahas tentang pernyataan pailit oleh pihak kreditor untuk kasus pembelian transaksi REPO (*repurchase agreement*) pada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Penelitian tersebut memfokuskan kepada permohonan pailit yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu 1. Bagaimana pertimbangan hakim di dalam memutus permohonan pailit yang diajukan

oleh pihak yang tidak berwenang dan 2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pihak debitor terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa 1. Pertimbangan Hakim di dalam memutus Permohonan Pailit yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang belum sesuai Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) Undang- Undang Kepailitan. Yang mana seharusnya dalam hal Termohon Pailit (debitor) adalah Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pasar Modal (Efek), permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit tersebut. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pihak debitor terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kasasi. Namun, karena lewat batas waktu untuk kasasi maka upaya hukum yang dilakukan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas selaku debitor pailit adalah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 286 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan peninjauan kembali dalam putusan hakim diajukan karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Kepailitan

Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis yakni “*faillite*” yang artinya kemacetan pembayaran, didalam bahasa belanda digunakan istilah “*failliet*”, sedangkan didalam bahasa inggris menggunakan istilah “*bankruptcy*”.<sup>6</sup> Kepailitan adalah kondisi dimana debitor tidak sanggup lagi untuk melunasi utang-utangnya sehingga aset perusahaan hingga aset pribadipun akan disita sebagai jaminan pembayaran utang melalui putusan pengadilan, didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah memasuki waktu jatuh tempo, ketidak mampuan tersebut juga harus disertai dengan suatu tindakan secara nyata untuk mengajukan permohonan pailit, baik secara sukarela atau permohonan debitor sendiri maupun atas permintaan pihak kreditor serta pihak ketiga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, hal.4.

<sup>7</sup> Ahmad Yani – Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 3.

Didalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>8</sup> Status pailit secara hukum juga dapat memberikan status sitaan terhadap seluruh harta perusahaan (dalam hal ini sebagai debitor). Pengurus perusahaan yang telah dinyatakan pailit tidak memiliki kewenangan atas harta perusahaan yang telah berada didalam sitaan umum.

## 2. **Pengertian Kreditor**

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Adapun syarat permohonan kepailitan oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah ditagih. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ishak, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit*, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, No.65 Th. XVII, April 2015, hal. 194.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 , hal.39

Selanjutnya, perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan *stake holders*nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* debitor. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak membuka kemungkinan diucapkannya putusan pailit dan tanpa disepakati kreditor lainnya.

Untuk itu, putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan. Disamping itu, perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Kepailitan bagi kreditor salah satunya adalah dengan adanya *action paulina* yang telah diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor baik dengan apapun yang dapat merugikan kreditor.

Selanjutnya, dalam Pasal 1341 KUHPerdara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur prinsip *Paritas Creditorium*. Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian, debitor tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dedy Tri Hartono, *Op.Cit*, hal.3.

### 3. Pengertian Utang

Utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.<sup>11</sup>

Utang juga seyogyanya diberikan arti yang secara luas, baik itu didalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi

---

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 11.

<sup>12</sup> Setiawan, *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal.117

hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Dari definisi diatas, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, karena tidak hanya meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam saja, namun juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

#### **4. Kedudukan Kreditor Dalam Utang-Piutang**

Pembagian kreditor dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditor separatis, preferen, dan kongkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *prorata (pari passu prorata parte)*.<sup>13</sup>

Kreditor menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>13</sup> Bisdan Sigalingging, *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Hukum Kepailitan*, <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/jenis-jenis-kreditor-dalam-hukum.html> , diakses pada hari jumat, 23 Maret 2018 Pukul 19:12 WIB

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen.

## 5. Pengertian Debitor

Debitor adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk uang, barang, atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain.<sup>14</sup> Dalam pengertian lain, Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>15</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan menjelaskan pengertian mengenai Kreditor yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” Dalam perkara kepailitan, Debitor pailit merupakan seseorang atau perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, di mana hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Debitor merupakan pihak yang menerima hutang yang diperoleh dari pihak pemberi hutang (Kreditor) yang pembayaran atau pelunasannya di tentukan oleh jangka waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Roger Bel Air, *Cara Meminjam Uang Dari Bank*, PT. Dabara Bengawan, Solo, 1988, hal. 3.

<sup>15</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hal.118.

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kreditor sebagai pihak pemohon pailit dalam perkara utang piutang.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015, hal. 47.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>17</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>18</sup> Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan kedudukan kreditor sebagai pihak pemohon pailit dalam perkara utang-piutang termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

### 5. Jenis Data

---

<sup>17</sup> Suratman & Philips Dillah, *Op. Cit*, hal. 51

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 66.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya Buku-buku yang terkait dengan hukum, Artikel di jurnal hukum, Komentar-komentar atas putusan pengadilan, Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum, dan Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademis yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Majalah-

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.67.

majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, Surat kabar baik berupa online maupun cetak yang memuat tentang kepailitan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah dari data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II: Pengaturan Kepailitan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku terdiri dari Sejarah Mengenai Kepailitan di Indonesia, Asas-Asas yang Terdapat Dalam Kepailitan, dan terakhir membahas tentang Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 2004;
- BAB III: Hubungan Hukum Antara Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Kepailitan. Terdiri dari: Faktor Penyebab Terjadinya Kepailitan, Hubungan Hukum Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan, dan Terakhir Menguraikan Akibat Hukum yang Timbul Bagi Para Pihak Dalam Kepailitan;
- BAB IV: Analisis Peneliti Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn yang terdiri dari: Posisi Kasus, Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn, Analisis Peneliti Tentang Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn
- BAB V: Berisikan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PENGATURAN KEPAILITAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

#### A. Sejarah Mengenai Kepailitan di Indonesia

Peraturan kepailitan di Indonesia termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan kepailitan ini diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam “*Faillissements verordening*” *Staatsblad* 1905 No. 2176 *juncto* *Staatsblad* 1906 No. 348.<sup>20</sup> Sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia dapat dipilah menjadi 3 (tiga) masa yakni masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang sekarang ini.<sup>21</sup>

Di Indonesia, sejarah hukum kepailitan dimulai dari berlakunya *Faillissements-verordening* dengan nama lengkapnya *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indien* atau peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang Eropa. Peraturan tersebut diberlakukan pada tanggal 01 November 1906, peraturan kepailitan tersebut diberlakukan bagi golongan eropa dan juga berlaku bagi golongan cina dan golongan timur asing. Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan

---

<sup>20</sup> Edward Malik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 9.

<sup>21</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 9.

*Faillissements-verordening* dengan cara melakukan penundukan diri. Penundukan tersebut dapat dilakukan oleh golongan tersebut terhadap keseluruhan hukum perdata barat, sebagian hukum perdata barat, atau suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>22</sup>

Namun dalam praktiknya keberadaan hukum kepailitan ini kurang dikenal dan dipahami di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari pemerintahan sangatlah minim. Pada awalnya, *Faillissements-verordening* ini diberlakukan untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat, sehingga menyebabkan hukum kepailitan ini tidak begitu dirasakan sebagai peraturan milik masyarakat pribumi dan tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat. Selain itu karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia merupakan pengusaha menengah ataupun kecil sehingga masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar dan tidak pernah mengalami kebangkrutan yang pada umumnya mereka melakukan transaksi dalam lingkungan perdagangan yang terbatas.

Pada bulan Juli 1997 terjadi gejolak moneter di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Ke-3, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 20.

Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan undang-undang kepailitan warisan Belanda (*Failistment Verordening*). Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.<sup>23</sup>

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, undang-undang kepailitan memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, undang-undang kepailitan juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”.

---

<sup>23</sup> Bagus Wicaksono dalam Law Firm Andreas|Bagus & Partners Advocates, *Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial dan Krismon*, <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> diakses pada hari Selasa, 15 Februari 2019 Pukul 15:40 WIB.

Undang-undang kepailitan dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Perebutan harta debitur jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur;
2. Kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur.

Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, hukum kepailitan Indonesia akan kembali mengalami perubahan. Walaupun belum masuk program legislasi nasional di DPR, perubahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU mulai diwacanakan oleh beberapa kalangan, khususnya para praktisi di bidang hukum kepailitan seperti kurator. Sehingga muncullah undang-undang kepailitan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diamademen menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **B. Asas-Asas Yang Terdapat Dalam Kepailitan**

Asas-asas dan prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada. Asas-asas hukum dalam kepailitan

---

<sup>24</sup> Bagus Wicaksono dalam Law Firm Andreas|Bagus & Partners Advocates, *Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial dan Krismon*, <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> diakses pada hari Selasa, 15 Februari 2019 Pukul 15:50 WIB.

tersebut tercermin dalam undang-undang kepailitan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Asas Keseimbangan Antara Kreditor dan Debitor
2. Asas Pengakuan Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan
3. Asas Penjatahan Pailit Sebagai *Ultimum Remidium*
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Pemeriksaan Cepat
6. Asas Pembuktian Sederhana

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor.

Dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan menyatakan bahwa “setiap kreditor yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan tersebut merupakan pengejawantahan asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Lebih lanjut Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa hak kreditor separatis yang hendak mengeksekusi hak jaminan, ditangguhkan 90 (sembilan puluh) hari semenjak debitor dinyatakan pailit, keadaan ini yang disebut dengan keadaan diam.

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Kencana, Jakarta, 2016, hal.42-61.

Undang-Undang Kepailitan tidaklah semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya perusahaan debitor yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan memberikan alternatif lain, yaitu berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau restrukturisasi utang kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor agar perusahaan debitor sehat kembali.

Suatu putusan pailit bukan menyangkut kepentingan kreditor saja, melainkan juga menyangkut para stakeholder yang lain dari debitor yang bersangkutan, yaitu negara sebagai penerima pajak debitor, para karyawan dan buruh dari debitor, para pedagang dan atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor, termasuk pula para pemegang saham debitor, apalagi bagi debitor yang merupakan perserean terbuka. Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitor yang bersangkutan, maka sejak permohonan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan pertama maupun tingkat kasasi, selama tindakan verifikasi dilakukan oleh kurator, harus dapat diketahui oleh umum.

Terkait dengan asas pemeriksaan cepat dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, di mana dinyatakan bahwa “putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari

setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”. Adapun tujuan dari pemeriksaan cepat ini adalah untuk menjamin proses kepailitan tidak berlarut-larut.

Pada asas pembuktian secara sederhana berkaitan dengan asas pemeriksaan cepat, di mana pembuktian sederhana diperlukan agar proses kepailitan tidak berlarut-larut. Asas ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) telah terpenuhi”.

### **C. Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004**

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concurcus creditorium*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor,

maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.<sup>26</sup>

## 2. Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor” Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 5.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 11.

### 3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.12.

## BAB III

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES KEPAILITAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si Debitor untuk kepentingan semua Kreditor-Kreditornya. Dalam hal ini, Debitor diperbolehkan untuk mempunyai dua atau lebih Kreditor dan sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang berisikan tentang kewajiban Debitor untuk membayar lunas-sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor. Apabila Debitor tidak melaksanakan kewajibannya, maka Debitor dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya serta permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Disamping itu, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* yang menyatakan bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor, sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional anatar mereka, kecuali

apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>29</sup>

Perusahaan yang berada pada suatu Negara sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cepat mengalami kebangkrutan, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakitpun akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasional perusahaan akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, proses kebangkrutan sebuah perusahaan tentu saja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain yang sifatnya non ekonomi.

Darsono dan Ashari mendeskripsikan bahwa secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan meliputi:<sup>30</sup>

1. Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Ketidakefisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen.

---

<sup>29</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hal.168.

<sup>30</sup> Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 104.

2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menanggung terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan.
3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor.

Sedangkan faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan berasal dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan, supplier, debitor, kreditor, pesaing ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global. Faktor-faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan adalah:

1. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga risiko kekurangan bahan baku dapat diatasi.
3. Faktor debitor juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang yang diberikan debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan.

Dengan demikian, kepailitan dapat terjadi dikarenakan Debitor sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Ketidakmampuan untuk membayar utang tersebut lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>31</sup> Selain itu, ketidakseimbangan modal yang dimiliki Debitor dengan jumlah hutang-piutang yang dimiliki Debitor.

Kepailitan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh Debitor di kemudian hari. Untuk itu, Debitor yang telah terbukti mengalami kepailitan dapat mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan.

## **B. Hubungan Hukum Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan**

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.1.

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 24.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor Konkuren, adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
2. Kreditor Preferen, yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
3. Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:
  - 1) Hipotek: yang diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal

laut yang berukuran minimal 20m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

- 2) Gadai: Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).
- 3) Hak Tanggungan: Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- 4) Fidusia: Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa bendabenda yang tidak dapat dijaminakan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas

piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.<sup>33</sup>

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.<sup>34</sup>

Terdapat beberapa subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit dalam sistem kepailitan di Indonesia, antara lain meliputi:

1. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.30.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 32.

suami/istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.

2. Perserikaan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
4. Harta peninggalan.<sup>35</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
- 2) Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis;
- 3) Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
  - a. Debitor melarikan diri
  - b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
  - c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat

---

<sup>35</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hal.16.

- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
  - e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau
  - f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
- 4) Otoritas Jasa Keuangan : Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.” Sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya harus dilakukan oleh otoritas jasa keuangan.

Dalam hukum islam, pihak yang dapat meminta pailit adalah pihak yang memberi hutang dengan cara mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.<sup>36</sup>

### C. Akibat Hukum yang Timbul Bagi Para Pihak Dalam Kepailitan

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitor

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal. 25.

kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.<sup>37</sup>

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>38</sup>

Selain itu, akibat kepailitan terjadi pada pasangan (suami/istri) yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang

---

<sup>37</sup> Mohammad Chaidir Ali, *Hukum Kepailitan*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 102.

<sup>38</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Alumni, Jakarta, 2007, hal.107.

merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu, seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.<sup>39</sup>

Perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit ( Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>39</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hal. 106.

kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

1. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
2. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
3. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
4. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
  - 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
  - 2) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih;
  - 3) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
    - a. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
    - b. Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri

maupun bersamasama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. d) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

- a) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
- b) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- c) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau kelurganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

5. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- a) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  - b) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor juga merupakan 37 anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
  - c) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
  - d) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;
  - e) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara

langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

- f) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya;
- g) ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
  - 2) Perorangan baik sendiri maupun bersamasama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut. Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak

debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor.

Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.<sup>40</sup>

Timbulnya perjanjian timbal balik yang memberikan definisi perjanjian dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 107-111.

lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor), serta pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.<sup>41</sup>

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.<sup>42</sup>

Akibat hukum kepailitan juga berpengaruh terhadap berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian hibah yang merupakan hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Perjanjian hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.<sup>43</sup>

Perjanjian hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut,

---

<sup>41</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 92.

<sup>42</sup> Siti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hal. 25.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 26.

perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dan untuk beban pembuktiannya berada pada debitur (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>44</sup>

Perjanjian Sewa-Menyewa yang berisikan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya". Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitur telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.<sup>45</sup>

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 27.

harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.<sup>46</sup>

Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Oleh karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitor pailit merupakan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa).

Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atau menolak mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak memohon supaya perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara debitor (pailit) dan tergugat, di luar tanggungan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

harta pailit. 2) Dalam hal debitor (pailit) sebagai tergugat Suatu gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan 50 seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (gijzeling) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi gijzeling (pesoalan perdata). Selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan.

Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti.

Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor, Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajin membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pematalan dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan peembayaran mengetahui adanya putusan pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit.

Apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang tidak membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

Hak menahan atau hak retensi pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Hak-hak retensi mempunyai sifat sebagai berikut: 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas. 2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut. 3) Hak retensi

bersifat accesoir, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika 56 perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut hapus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit belum dibayar lunas. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar piutang kreditor tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn**

#### **A. Posisi Kasus**

Termohon Pailit atau PT. Lubuk Bendahara Palma Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Ujung Batu, Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang salah satu hasil produksinya adalah berupa Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil* atau yang disingkat dengan CPO) yang akan dijual kepada siapa saja sesuai yang membutuhkan. Kemudian Pemohon Pailit I merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli CPO, yang dalam melaksanakan usahanya adalah mencari CPO dari Pabrik-Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang ada termasuk kepada PKS milik Termohon Pailit.

Dengan adanya kepentingan yang saling berkaitan antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit tersebut maka pada awal bulan Nopember 2015 telah terjadi suatu kesepakatan oleh dan diantara Pemohon Palit I dengan Termohon Pailit untuk melakukan transaksi jual beli CPO milik Termohon Pailit sebanyak 430 Ton dengan cara pembayaran tunai didepan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Pemohon Pailit I telah menyerahkan uang terlebih dahulu (pembayaran didepan) kepada Termohon Pailit sebesar harga 430 Ton CPO yaitu sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah),

dengan ketentuan Termohon Pailit harus menyerahkan CPO yang telah dibayar tersebut kepada Pemohon Pailit I paling lambat tanggal 16 Nopember 2015, bagaimana tertuang dalam Kwitansi Pembayaran, tertanggal 2 Nopember 2015.

Sama halnya dengan Pemohon Pailit II, kasus serupa juga di alami oleh Pemohon Pailit II dengan termohon pailit, kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh dan diantara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit atas pembelian CPO dengan pembayaran tunai di depan sebanyak 2 (dua) tahapan masing-masing sebanyak 682.500 Kg CPO kualitas standar dengan total harga pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan Termohon Pailit harus menyerahkan CPO yang telah dibayar tersebut kepada Pemohon Pailit II paling lambat tanggal 23 Nopember 2015, sebagaimana tertuang dalam Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 Nopember 2015.

Kemudian 878.000 Kg CPO kualitas standar dengan total harga pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan Termohon Pailit harus menyerahkan CPO yang telah dibayar tersebut kepada Pemohon Pailit II paling lambat tanggal 30 Nopember 2015, sebagaimana tertuang dalam Kwitansi Pembayaran, tertanggal 16 Nopember 2015.

Termohon Pailit juga memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang timbul dari hubungan hukum berupa pinjam meminjam modal operasional PKS milik Termohon

Pailit, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 23 Desember 2015 jo Kwitansi Penerimaan Uang, tertanggal 23 Desember 2015.

Ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 23 Desember 2015 tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwasanya Termohon Pailit meminjam uang untuk penambahan modal perusahaan PKS PT. Lubuk Bendahara Palma Industri kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selama 1 bulan dengan keuntungan yang akan dijanjikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit III selama peminjaman tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total keseluruhan hutang berikut keuntungan yang harus dikembalikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit III adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Seluruh kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh termohon pailit dengan para pemohon pailit ternyata mengalami kegagalan sehingga termohon pailit memiliki hutang kepada para pemohon pailit dalam putusan tersebut masing-masing sesuai dengan kesepakatannya dengan total hutang yang dimiliki oleh termohon pailit kepada para pemohon pailit yaitu sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

**B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn**

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan

permohonan pernyataan pailit tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), yang mempunyai unsur-unsur esensial, sebagai berikut:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditur;

Atas unsur-unsur tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa pengertian Kreditur dan Debitur menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan sebagai berikut : “kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan dan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Jika mencermati persyaratan ini telah ditentukan, bahwa permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila Debitur mempunyai dua orang atau lebih Kreditor, hal ini berarti apabila Debitur hanya mempunyai seorang Kreditor saja, maka tidak dapat dijatuhkan putusan pailit, dan setelah memperhatikan surat permohonan pailit Para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Termohon Pailit (PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI) selaku Debitur mempunyai 3 (tiga) Kreditor, yaitu TAN BUN HUANG (Pemohon Pailit I), EDY (Pemohon Pailit II) dan RUDI (Pemohon Pailit III), yang sama-sama mempunyai tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur yang pertama telah terpenuhi.

Pada unsur kedua di atas dipersyaratkan bahwa Debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapan Debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan berhenti membayar, dan oleh karenanya, untuk menentukannya, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Debitur dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana Debitur memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada salah seorang atau lebih Kreditor, akan tetapi termasuk pula

keadaan dimana Debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan.

Mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan, Arbitrase atau Majelis Arbitrase.

Bahwa dalam kenyataannya, sampai diajukannya permohonan pernyataan pailit ini ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Termohon Pailit tidak membayar hutang-hutangnya tersebut baik kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II maupun kepada Pemohon Pailit III, meskipun untuk itu Para Pemohon Pailit telah beberapa kali melakukan penagihan dan teguran terhadap termohon pailit. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas, menurut Majelis Hakimpun telah terpenuhi, karena sesuai dengan Surat Pemohonan Pailit dan berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang mengajukan Permohonan Pailit dalam perkara a quo adalah TAN BUN HUANG (Pemohon Pailit I), EDY (Pemohon

Pailit II) dan RUDI (Pemohon Pailit III), yang adalah kreditor-kreditor dari Termohon Pailit (PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI).

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan pernyataan pailit Para Pemohon Pailit harus dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, oleh karena itu, Termohon PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan atas unsur-unsur di atas yang di lakukan oleh majelis hakim terhadap perkara yang di periksa oleh majelis hakim telah terpenuhi sehingga syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit juga telah terpenuhi, sehingga permohonan pailit dapat di ajukan. Kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon: PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Siak II No. 1 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. DENI AMSARI PURBA, SH, LLM, ACI Arb, Kurator dan Pengawas yang terdaftar di Kementeraian Hukum dan HAM sesuai surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-1, beralamat di

Jalan Setia Budi Business Point Blok BB. No. 7, Medan, sebagai Kurator Termohon Pailit;

5. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator ditentukan kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

### **C. Analisis Peneliti Tentang Putusan Pengadilan Niaga Medan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn**

Analisis peneliti terhadap dikabulkannya permohonan pailit para pemohon pailit oleh Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa PT. Lubuk Bendahara Palma Industri pailit dengan segala akibat hukum yang akan di tanggung oleh termohon. Dikabulkannya permohonan pailit tersebut penulis menganggap wajar di karenakan termohon memiliki hutang yang tidak dapat di bayarkan kepada para pemohon sehingga agar hutang tersebut dapat di bayarkan maka salah satu jalan yang dapat di tempuh adalah melalui kepailitan, karena melalui kepailitan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan juga telah terpenuhi sehingga untuk memberikan keadilan kepada para kreditur maka dengan kepailitan akan teratasi.

Kepailitan pada intinya adalah penyitaan umum berdasarkan Undang Undang atas harta keka-yaan Debitor yang digunakan untuk membayar utang kepada Para Kreditor. Maksud kepailitan ada-lah untuk melikuidasi aset atau harta kekayaan De-

bitor agar membayar tuntutan Kreditor yang mem-perhatikan penggolongan tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.<sup>47</sup>

Kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta kekayaan debitor, seperti seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatoir, terjadi penangguhan eksekusi, perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh curator, semua penyitaan dibatalkan, harta kekayaan pailit di urus dan dikuasai oleh kuarator/BHP untuk kepentingan semua kreditor, adanya hakim pengawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan tersebut, dan membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitor.<sup>48</sup>

Dalam putusan tersebut penulis sepakat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa PT. Lubuk Bendahara Palma Industri dinyatakan pailit, hal tersebut dimaksudkan agar hutang-hutang yang dimiliki oleh PT. Lubuk Bendahara Palma Industri tidak dapat terbayarkan lagi. Sehingga penjatuhan pailit yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit*, hal. 220.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 222.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang kepailitan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang. Terdapat beberapa asas yang termuat dalam kepailitan itu sendiri, antara lain adalah asas keseimbangan antara kreditor dan debitor, asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan, asas penjatahan pailit sebagai *ultimum remidium*, asas keterbukaan, asas pemeriksaan cepat, dan asas pembuktian sederhana.
2. Hubungan hukum antara pihak-pihak di dalam kepailitan antara kreditor dengan debitor adalah hubungan antara si pemberi hutang dan si penerima hutang. Dalam pelaksanaan kepailitan, pernyataan pailit merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si Debitor untuk kepentingan semua Kreditor-Kreditornya. Dalam hal ini, Debitor diperbolehkan untuk mempunyai dua atau lebih Kreditor dan sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang berisikan tentang kewajiban Debitor untuk membayar lunas-sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor.
3. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit para pemohon pailit dengan menyatakan bahwa PT. Lubuk bendahara palma industri pailit dengan segala akibat hukum yang akan di tanggung oleh termohon. Dikabulkannya

permohonan pailit dikarenakan termohon memiliki hutang yang tidak dapat di bayarkan kepada para pemohon sehingga agar hutang tersebut dapat di bayarkan maka salah satu jalan yang dapat di tempuh adalah melalui kepailitan.

## **B. Saran**

1. Saran penulis terhadap pengurusan kepailitan adalah diperlukan adanya pembaharuan pengaturan terkait dengan kepailitan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan perkembangan dunia usaha yang kian berkembang seiring berjalannya waktu, pembaharuan pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat kepada para pihak yang mengalami permasalahan dalam hutang piutang atau kepailitan.
2. Saran penulis terhadap hubungan hukum dalam kepailitan adalah agar supaya manajemen usaha yang baik bagi para pemilik usaha agar usaha yang dikelolanya dapat berjalan dengan baik, apabila usaha tersebut dilakukan dengan manajemen yang baik maka kemungkinan terhadap kepailitan dapat dihindarkan. Kondisi keuangan perusahaan juga berpengaruh terhadap kelancaran usaha. Oleh sebab itu, bagi para pihak yang menjalankan kerjasama kepada pengusaha juga diharapkan agar dapat melihat resiko kerugian yang akan timbul dengan teliti agar menghindari konflik yang dapat merugikan dikemudian hari.
3. Saran penylis terhadap analisis dalam putusan ini agar dengan dikabulkannya permohonan pailit terhadap PT. Lubuk Bendahara Palma Industri diharapkan

menjadi pelajaran yang berharga terhadap berbagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak kelapa sawit agar dapat mengelola industrinya dengan se baik-baiknya. Sehingga dengan demikian pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkena pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Air Bel Roger, 1988, *Cara Meminjam Uang Dari Bank*, PT. Dabara Bengawan, Solo.
- Ali, Chaidir Mohammad, 2006, *Hukum Kepailitan*, Gramedia, Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darsono dan Ashari, 2005, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Andi, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cet.Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Figh Muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang.
- Hartono, Siti, 1993, *Pengantar Hukum Kepaillitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hartono, Rejeki Sri, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan metodelogi penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Alumni, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Malik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi, Kartini, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung.

- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saija, Ronald dan F.X.V, Letsoin Roger, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Deepublish, Sleman.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Setiawan, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Shubhan, Hadi M, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Sjahdenini, Remy Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Ke-3, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tobink, Riduan dan Nikholaus, Bill, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.

---

\_\_\_\_\_, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## **C. Jurnal Ilmiah**

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 4, 2016.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ishak, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit*, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, No.65 Th. XVII, April 2015, hal. 194.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sri Redjeki Slamet, *Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditor*, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010.
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

#### D. Internet

- Bagus Wicaksono dalam Law Firm Andreas|Bagus & Partners Advocates, *Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial dan Krismon*, <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> diakses pada hari Selasa, 15 Februari 2019 Pukul 15:40 WIB.
- Bisdan Sigalingging, *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Hukum Kepailitan*, <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/jenis-jenis-kreditor-dalam-hukum.html> , diakses pada hari jumat, 23 Maret 2018 Pukul 19:12 WIB
- Koinworks.com, *Langkah Cerdas Mengembangkan Usaha Anda*, <https://koinworks.com/blog/langkah-cerdas-mengembangkan-usaha-anda/> , diakses pada Hari Jumat, 25 Mei 2018 Pukul 16:20 WIB

